



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **UMIAN MAKPAL**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat I;
2. **JANIBA KOFIA**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat II;
3. **FAHRI KOFIA**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIUS LOBIUA, S.H., M.H., DAVID HASIROLAN, S.H., EBSON BEMBUAIN, S.H., dan RIDELFI PUDINAUNG, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Law Office "**JULIUS LOBIUA, S.H., M.H. dan Rekan**", beralamat/berkantor di Rukan Artha Gading Niaga Blok A Nomor 15A Lantai 2, Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, beralamat/berkantor sementara di Jalan Z. Duan, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 April 2020 dengan Register Nomor 72/SK/2020/PN Tob, sebagai **Para Penggugat**;



Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh **IR. FRANS MANERY**, Bupati Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SILVANUS BUNGA, S.H., M.H.**, dalam jabatan selaku Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, **HAIRUDIN DODO, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum dan HAM

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, **SAFRUDIN LAUHIN, S.H.**, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, **ANDRE ANDEA, S.H., M.H.**, Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dan **IDHAM HALIK PUASA, S.H.**, Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, beralamat/berkantor di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/389/2020 tanggal 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 11 Mei 2020 dengan Register Nomor 92/SK/2020/PN Tob, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 20 April 2020 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-Court) dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2020/PN Tob., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah Kakek Para Penggugat bernama Alm. NAMOTEMO dengan Alm. MIYAU dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini telah meninggal dunia yaitu : Alm. KONYO (Ibu Penggugat I) dan Alm. JUBIDA (Ibu Penggugat II dan Penggugat III);
2. Bahwa Ibu Penggugat I/Alm. KONYO menikah dengan Alm. ABRAHAM MAKPAL dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Alm. ISMAIL, tidak ada keturunan;
 - b. Penggugat I / UMIAN MAKPAL, memiliki 5 (lima) anak yaitu:
 - 1) Ima Birasungi;
 - 2) Ardi Birasungi;
 - 3) Kalbi Birasungi;
 - 4) Durbi Birasungi;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Fadli Birasungi;
- c. Alm. MUSRI, memiliki 5 (lima) anak yaitu:
- 1) WATI;
 - 2) ENI;
 - 3) ADE;
 - 4) TATI;
 - 5) SITI;

Oleh karena itu Penggugat I adalah ahli waris sah Alm. KONYO sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;

3. Bahwa Ibu Penggugat II dan Penggugat III / Alm. JUBIDA menikah dengan Alm. TAHER KOFIA dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- a. Alm. BAHRUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 1) HESTI;
- 2) FIFI;

- b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:

- 1) RAFID;
- 2) FARIDA;
- 3) HASMID;
- 4) AHMAD;
- 5) KARNAIN;
- 6) SUARJAN;
- 7) ANWAR;
- 8) NURGANGGA;

- c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu:

- 1) RAENA;
- 2) RUSNA;
- 3) SAFIA;
- 4) JAFRI;
- 5) ARNI;

- d. JANIBA KOFIA / Penggugat II;

- e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) MUIN;
- 2) AMIN;
- 3) NURBAYA;
- 4) NUR;

- f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:



Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



- 1) ETI;
 - 2) IDA;
 - 3) NITA;
 - 4) HARIS;
- g. FAHRI KOFIA / Penggugat III:
- 1) IRFAN;
 - 2) WATI;
 - 3) FITRI AYU;
 - 4) MUMIN;

Dengan demikian Penggugat II dan III adalah sebagai ahli waris sah dari Alm. JUBIDA, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;

4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat (Alm. NAMOTEMO), ada memiliki sebidang tanah terletak di Desa Gamsungi Dusun V RT. 006, Kec. Tobelo dengan ukuran 110 M x 48 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola "KARIANGA" dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan Tembok / Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow);
- Sebelah Timur dengan jalan setapak / Tembok;
- Sebelah Barat dengan Ismail Pangola / Pemda;

Dan selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut di atas berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140 / GMS / 95 / 2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 140 / GMS / 96 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi serta Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;

5. Bahwa setelah kakek Para Penggugat meninggal, Ibu Para Penggugat (Alm. KONYO dan Alm. JUBIDA), menerima harta warisan dari kakek Para Penggugat (Alm. NAMOTEMO) yaitu sebidang tanah tersebut pada poin 4 diatas;
6. Bahwa setelah Ibu Para Penggugat (Alm. KONYO dan Alm. JUBIDA) meninggal, maka tanah sengketa tersebut menjadi harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan:
- a. Alm. BAHRUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:
- 1) HESTI;
 - 2) FIFI;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:

- 1) RAFID;
- 2) FARIDA;
- 3) HASMID;
- 4) AHMAD;
- 5) KARNAIN;
- 6) SUARJAN;
- 7) ANWAR;
- 8) NURGANGGA;

c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu:

- 1) RAENA;
- 2) RUSNA;
- 3) SAFIA;
- 4) JAFRI;
- 5) ARNI;

d. JANIBA KOFIA / Penggugat II;

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) MUIN;
- 2) AMIN;
- 3) NURBAYA;
- 4) NUR;

f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) ETI;
- 2) IDA;
- 3) NITA;
- 4) HARIS;

g. FAHRI KOFIA / Penggugat III:

- 1) IRFAN;
- 2) WATI;
- 3) FITRI AYU;
- 4) MUMIN;

Hal ini berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;



Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- c. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- d. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU;
7. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, tanah warisan tersebut belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah raga, dan saat ini sudah dibangun stadion dengan nama "STADION KARIANGA", dan pembangunan stadion "KARIANGA" tersebut dilaksanakan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah yang sah;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, usaha-usaha mempertahankan hak harta warisan kakek Para Penggugat telah dilakukan, dan pada tahun 2014 Pihak Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian pembebasan lahan di lapangan Karianga termasuk milik Kakek Para Penggugat Alm. Namotemo, ini dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Rapat Nomer : 005/277 tanggal 11 Febuari 2014 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara a.n. Tergugat yang intinya : *"rencana Pembebasan Tanah Lapangan Karianga Tobelo"*;
9. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 dengan Surat No. 005/2377, Sekretaris Daerah Halmahera Utara a.n. Tergugat kembali mengundang rapat yang intinya: *penyelesaian masalah Pembebasan Lahan Lapangan Karianga*;
10. Bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2016 pihak Tergugat belum juga menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan harta warisan kakek Para Penggugat walaupun sudah berkali-kali Tergugat melalui Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi untuk penyelesaian dimaksud, untuk itu pada tanggal 13 Desember 2016, Para Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengirim Surat Nomor : 004/SK-JL/XII/2016 kepada Tergugat untuk "Permintaan Konfirmasi Ganti Rugi Atas Tanah di Stadion Lapangan Sepak Bola Karianga" dan Surat Somasi/Peringatan No. 001/SM-JL/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017 serta Surat Somasi Terakhir/Surat Peringatan Terakhir tertanggal 28 Febuari 2017 yang intinya untuk menanyakan kepastian pembayaran tanah warisan kakek Para Penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum menyelesaikan pembebasan tanah tersebut;
11. Bahwa di sisi lain penyelesaian pembebasan dari pembayaran lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda telah dilaksanakan oleh Tergugat di Era Pemerintah Bupati Ir. Hein Namotemo, hal yang mana dapat dibuktikan adanya bukti-bukti pembayaran tersebut, namun proses pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak merujuk kepada PASAL 28 ayat (2)



Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007, "TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM", dimana penyelesaian ganti rugi tanah harus berdasarkan NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Tahun berjalan, sedangkan pihak Tergugat menentukan besarnya ganti rugi sendiri berpatokan kepada hasil negosiasi dengan pemilik tanah bukan berdasarkan NJOP, hal ini tentunya sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga Para Penggugat menilai Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas pemakaian/penggunaan tanah kepada Para Penggugat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara telah menyetujui anggaran dana pembebasan lahan atas tanah-tanah yang berkenaan dengan Pembangunan Stadion Karianga di Tobelo, oleh karena itu penguasaan tanah warisan milik Para Penggugat oleh Tergugat jelas-jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, oleh karenanya Tergugat harus menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk:

- a. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa a quo dan/atau tidak menggunakan sampai adanya putusan tetap;
 - b. Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
12. Bahwa ternyata Bupati Halmahera Utara telah mendisposisi dalam lembaran disposisi dengan catatan : *Dilaksanakan sesuai Arahan Bupati dan siapkan pada APBD 2017....*" kepada Kepala Bidang Pertanahan koordinasi dengan Ka. Bag. Hukum dan Ka. Bag. Pemerintah, namun sampai saat gugatan ini diajukan Para Penggugat belum memperoleh penyelesaian tersebut;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian Materil dan Imateril bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa selama \pm 43 tahun, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

14. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor **“14”** diatas, diperhitungkan sebesar **Rp.1.487.865.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

14.1. Materiil :

a. NJOP tahun 2016 : Rp. 243.000,- x Luas tanah 5280 M² =

Rp.1.283.040.000,-

b. Biaya untuk pengosongan lahan :

• 50 Pohon kelapa x Rp.50.000,- = Rp. 2.500.000,-

• 65 Pohon Coklat x Rp.25.000,- = Rp. 1.625.000,-

• 70 Pohon Pisang x Rp.10.000,- = Rp. 700.000,-

= Rp. 4.825.000,-

c. Jasa Advokat (Kuasa Hukum)

= Rp. 100.000.000,-+

Total = Rp.1.387.865.000,-

14.2. Imateriil :

Waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat karena timbulnya sengketa gugatan yang tidak dapat dinilai akan tetapi secara adil dan patut diperhitungkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

15. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

KM: HA1: HA2:





Lapangan Stadion Karianga, Tobelo dan/atau tidak mempergunakan sampai adanya putusan tetap;

2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah:
 - a) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - b) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - c) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140 / GMS / 95 / 2018 tanggal 09 Agustus 2018;
 - d) Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - e) Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 140 / GMS / 96 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - f) Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - g) Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU;
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. KONYO dan berhak untuk mengajukan gugatan a quo;
4. Menyatakan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JUBIDA dan berhak untuk mengajukan gugatan a quo;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 110 M x 48 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola “ KARIANGA ” dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tembok / Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow);
 - Sebelah Timur dengan jalan setapak / Tembok;
 - Sebelah Barat dengan Ismail Pangola / Pemda;adalah harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan:
 - a. Alm. BAHKUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:
 - 1) HESTI;
 - 2) FIFI;
 - b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:



Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) RAFID;
- 2) FARIDA;
- 3) HASMID;
- 4) AHMAD;
- 5) KARNAIN;
- 6) SUARJAN;
- 7) ANWAR;
- 8) NURGANGGA;

c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu:

- 1) RAENA;
- 2) RUSNA;
- 3) SAFIA;
- 4) JAFRI;
- 5) ARNI;

d. JANIBA KOFIA / Penggugat II;

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) MUIN;
- 2) AMIN;
- 3) NURBAYA;
- 4) NUR;

f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

1. ETI;
2. IDA;
3. NITA;
4. HARIS;

g. FAHRI KOFIA / Penggugat III:

- 1) IRFAN;
- 2) WATI;
- 3) FITRI AYU;
- 4) MUMIN;

berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 29 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor : 479 / 30 / 2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140 / GMS / 95 / 2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





- d. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- e. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor : 140 / GMS / 96 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
- f. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui / membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- g. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU;
6. Menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar **Rp.1.487.865.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:



8.1. Materiil :

- a. NJOP tahun 2016 : Rp. 243.000,- x Luas tanah 5280 M²
=Rp.1.283.040.000,-
- b. Biaya untuk pengosongan lahan :
 - 50 Pohon kelapa x Rp.50.000,- =Rp. 2.500.000,-
 - 65 Pohon Coklat x Rp.25.000,- =Rp. 1.625.000,-
 - 70 Pohon Pisang x Rp.10.000,- =Rp. 700.000,-**=Rp. 4.825.000,-**
- c. Jasa Advokat (Kuasa Hukum) **=Rp. 100.000.000,**
- Total =Rp.1.387.865.000,-**

8.2. Imateriil :

Waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat karena timbulnya sengketa gugatan yang tidak dapat dinilai akan tetapi secara adil dan patut diperhitungkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Memberikan Keputusan lain yang dianggap patut dan adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat S. Hi. La Hasan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu

Bahwa pada point 8 posita gugatan, Para Penggugat mendalilkan tanah-tanah Para Penggugat belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah-tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah raga dst. Selanjutnya pada point 9 dalilkan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah melakukan upaya penyelesaian pembebasan lahan milik Para Penggugat dst. Sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurun waktu empat puluh lima tahun secara terus menerus, barulah Para Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum, sehingga berdasarkan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 1967 KUH Perdata, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan daluwarsa.

Pasal 1963 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama **dua puluh tahun**.

Ayat (2) : Siapa dengan itikad baik menguasainya selama **tiga puluh tahun**, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.

Pasal 1967:

Segala **tuntutan hukum**, baik yang bersifat perbendaaan maupun yang bersifat perseorangan, **hapus** karena **daluwarsa** dengan lewatnya waktu **tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 329 K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958 yang menegaskan "*orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasa oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)*;

Oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan itikad baik selama kurun waktu empat puluh lima (45) tahun, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab telah tercatat di dalam Buku Inventaris Kantor Kecamatan, sehingga patut mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena daluwarsa.

A. Gugatan Error In Objectio

Bahwa gugatan Penggugat error in objectio karena luas dan batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

B. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*

Bahwa dilihat dari dasar hukum pengajuan gugatan yang didasarkan pada beberapa surat yang baru diberikan pada tahun 2018 sementara peristiwa hukum pembuatan lapangan Kariangan dilakukan pada tahun 1974 tanpa ada



Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



permasalahan apa-apa. Dengan demikian gugatan penggugat adalah Obscuur libel.

- C. Berdasarkan uraian dan ulasan-ulasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat Memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat adalah cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat merupakan satuan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas-pisahkan dari jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan point 1, 2, dan point 3 adalah menggambarkan silsilah keluarga dari Para Penggugat namun jika silsilah yang dimaksud berkaitan dan berkorelasi dengan kepemilikan objek sengketa maka Tergugat menolak dengan tegas;
4. Bahwa Point 4, 5, 6, 7 dan point 8 posita gugatan Para Penggugat merupakan dalil yang bersifat mengada-ada dan sulit diterima oleh akal sehat, sebab jika benar objek sengketa tersebut merupakan warisan maka sudah dipastikan bahwa bidang tanah tersebut dahulu adalah berbentuk tanah perkebunan (kelapa maupun coklat), sehingga luasan bidang tanah perkebunan tidaklah lazim sebagaimana didalilkan Para Penggugat;
5. Bahwa dasar kepemilikan yang diajukan sebagaimana pada point 4 posita gugatan, yaitu:
 - a. Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 140//GMS/95/2018, tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Surat Keterangan Asal usul tanah, tanggal 9 Agustus 2018, mengetahui Camat Tobelo; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak dalam sengketa, Nomor 140/SMS/96/2018, tanggal 9 Agustus 2018;

Surat yang disampaikan diatas adalah cacat formil dan bertentangan dengan fakta selama ini, mengingat objek sengketa selama ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1974 hingga diterimanya gugatan penggugat. Disamping itu pula objek sengketa aquo telah terdaftar dalam daftar inventaris kantor Camat Tobelo sebagai asset Negara/daerah sejak tahun 1974;





Disamping itu surat yang diberikan bertentangan dengan Instruksi Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Perlindungan Aset Milik Negara/Daerah;

Dengan demikian surat-surat dimaksud adalah cacat yuridis dan cacat formil oleh karena itu patut tidak diterima dan dibatalkan;

Hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 KIPdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan "*Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

6. Bahwa berdasarkan Laporan Penanganan Masalah Lapangan Bola Kaki Karianga yang disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara oleh Camat Tobelo yang pada saat itu dijabat oleh Karlos Kroons, SH (almarhum), tertanggal 29 Januari 2007, dilaporkan bahwa pada tanggal 13 September 2006 dilakukan pertemuan antara Camat dan Sekretaris Camat dengan Sdr. Masellah, Ismail Longaris, Said Buaya, Bahrudin Kofia, Rafel Panggola, Fahri Kofia dan Sahril Manila. Dari hasil pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa bidang tanah di lapangan Karianga dimiliki oleh beberapa keluarga, yaitu:



- a. Keluarga Panggola;
- b. Keluarga Sumampow;
- c. Abdul Wahab Sutan Kayo (Buyung);
- d. Keluarga Ismail Longaris.

Setelah pertemuan pada tanggal 13 September 2006, Sdr Abdul Wahab Sutan Kayo alias Buyung (alm) dipanggil oleh Camat dan dalam percakapan dengan Camat Sdr Buyung menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan Sumampow (almarhum) di Pasar Tobelo (almarhum Sumampow sebelumnya adalah seorang anggota TNI AD dan setelah pensiun bekerja sebagai pedagang di pasar Tobelo). Pada saat Sdr Buyung bertemu dengan Sumampow, Sdr Sumampow (alm) bertanya kepada Sdr Buyung apakah kamu sudah menerima ganti rugi dari Kantor Camat. Buyung mengatakan kepada Sumampow bahwa saya hanya dikasih tanah milik Pemerintah Kecamatan yang terletak di Wosia, kemudian Sdr Buyung bertanya kepada Sumampow siapa-siapa saja yang sudah menerima ganti rugi, dijawab oleh Sumampow (almarhum) bahwa semua sudah terima uang ganti rugi melalui Sekretaris Camat Renrusun BA, mereka dipanggil melalui Kepala Desa Gamsungi Martinus Lobuia (almarhum). Dari penjelasan Sdr. Buyung tersebut terbukti

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- bahwa semua pemilik lahan yang dijadikan Lapangan Sepak Bola Karianga sudah mendapat pembayaran ganti rugi.
7. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan lahan yang berada dalam satu hamparan dengan tanah perkebunan milik Abdul Wahap Sutan Kayo (alm) yang sudah ditukar guling dengan tanah milik Pemerintah yang terletak di Desa Wosia, maka sangatlah mustahil jika objek sengketa tersebut adalah benar tanah milik Para Penggugat, namun tidak dilakukan pembayaran ganti rugi pada saat dilakukan pembebasan lahan;
 8. Bahwa Surat Penyerahan kebun kelapa milik Pemerintah yang terletak di Desa Wosia, tertanggal 1 Juli 1974 yang dibuat Kepala Kecamatan Tobelo yang pada saat itu dijabat oleh Usman Rada, BA, sebagai bentuk tukar guling dengan kebun kelapa milik Abdul Wahab Sutan Kayo (alm), ternyata bahwa kebun kelapa milik Abdul Wahab Sutan Kayo (alm) tersebut tidak berbatasan dengan objek sengketa;
 9. Bahwa sampai saat ini belum dilakukan pembayaran ganti rugi atas objek sengketa sebagaimana didalilkan pada angka 7, 10 dan 11 posita gugatan Para Penggugat oleh karena:
 - a. informasi yang disampaikan oleh Sumampow (alm) kepada Abdul Wahab Sutan Kayo (alm) bahwa ternyata semua pemilik tanah yang dijadikan Lapangan Sepak Bola Karianga sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi;
 - b. Bukti keterangan kepemilikan tanah Para Penggugat baru saja dibuat pada tahun 2019, sehingga perlu diuji kebenaran materinya melalui proses peradilan;
 - c. Pemerintah Daerah incasus Tergugat dalam setiap melakukan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilaksanakan dengan sangat hati-hati;
 - d. Sampai dengan saat ini Tergugat melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama Camat Tobelo masih mencari bukti-bukti terkait dengan pembebasan lahan Lapangan Sepak Bola Karianga yang tersimpan di Kantor Camat Tobelo.
 10. Bahwa apa yang didalilkan pada Point 8 dan point 9 adalah surat administrasi biasa untuk memperjelas posisi objek perkara/lapangan Karianga, bukan pembebasan lahan Karianga seperti yang didalilkan Penggugat karena Pembebasan lahan objek sengketa telah dilakukan sejak tahun 1974. Olehnya dalil Penggugat patut dikesampingkan;
 11. Bahwa angka 11 posita gugatan Para Penggugat adalah keliru olehnya harus dikesampingkan oleh Pengadilan karena dasar posita yang digunakan yaitu



Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksanaannya **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Oleh sebab itu pembayaran besarnya ganti rugi tanah didasarkan pada Pasal 63 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Selengkapny ketentuan Pasal 63 berbunyi:

- (1) *Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua pelaksana Pengadaan tanah berdasarkan Hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik;*
- (2) *Jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah;*
- (3) *Pengadaan jasa penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;*
- (4) *Pelaksanaan pengadaan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.*



12. Bahwa menyangkut pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mekanismenya adalah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan membebaskan lahan sudah harus mengajukan usul dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan lokasi serta perkiraan besarnya ganti rugi untuk nantinya dibahas dan disahkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga untuk lokasi atau lahan masyarakat yang tidak diusulkan atau ditetapkan di dalam APBD untuk dilakukan pembebasan, tidak mungkin diadakan pembayaran ganti rugi;
13. Bahwa point 12 posita gugatan penggugat yang mempersalahkan disposisi bupati, maka dengan ini kami jiskan bahwa dalam praktek pemerintahan, disposisi Bupati tidak merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan atau ditindaklanjuti, apalagi disposisi tersebut terkait dengan belanja daerah, karena setiap item belanja yang ada di dalam APBD sudah ditentukan secara jelas peruntukannya, sehingga setiap permintaan pembayaran yang tidak

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



dialokasikan anggarannya tentu tidak mungkin dilakukan pembayaran, sekalipun itu sudah mendapat disposisi dari Bupati incasu Tergugat;

14. Bahwa point 13 posita gugatan penggugat sangatlah mengada-ada dan keliru. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian". Dari pengertian itu dapat dilihat ada 4 (empat) unsur perbuatan meiwawan hukum:

1. Ada perbuatan melawan hukum ini berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;
2. Ada kesalahan, bisa karena kesengajaan atau kealpaan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, maksudnya adanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;
4. Kerugian, yaitu akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugiatan, berupa kerugian materiil dan imateril;

Penguasaan objek sengketa sejak tahun 1974 dengan membangun sarana yang dipergunakan sebagai kepentingan umum berupa lapangan karianga, tempat bermain bola kaki dan olah raga lain dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu dalil dimaksud sangat tidak beralasan dan patut ditolak;



15. Bahwa angka 14 posita gugatan Penggugat yang mendalikan tentang besarnya tuntutan pembayaran kerugian terhadap masing-masing bidang tanah, merupakan dalil tuntutan yang tidak berdasar dan sangat tidak rasional, selain itu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 243.000- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi yang tertera di dalam gugatan adalah NJOP untuk bidang tanah yang terletak di depan Lapangan Sepak Bola Karianga bukan di dalam Lapangan Sepak Bola Kariangan, Oleh sebab itu, tuntutan Para Penggugat patut dikesampingkan;
16. Bahwa tuntutan penjatuhan putusan **serta merta** atau *uit voerbaar bij vooraad* yang didalikan oleh para Penggugat sebagaimana tetera pada angka 15 bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta dan Provisionil, pada dasarnya Mahkamah Agung **melarang** Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan **serta merta**, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- a. Gugatan didasarkan pada bukti-bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan mengenai hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewanya habis/lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya tuntutan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* (hak penguasaan).

Hal ini juga diatur dalam ketentuan BAB VII tentang LARANGAN PENYITAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*



- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Oleh karena itu permintaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitverbaar Bij Voors*) patut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

17. Bahwa banyaknya tuntutan materil sebagaimana Posita angka 15, yang terdiri dari kerugian Materil dan Imateriil yaitu:
 - Perhitungan NJOP tahun 2016, adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena pembebasan objek perkara terjadi pada tahun 2974;
 - Jumlah tanaman milik Penggugat yang disampaikan pada angka (15) Posita Penggugat secara berfariasi dengan jumlah tanaman berupa
 - Pohon Kelapa sebanyak 50 pohon;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- Pohon coklat sebanyak 65 pohon; dan
- 70 pohon pisang.

bila dikaitkan dengan point (4) yaitu ukuran objek gugatan yaitu tanah seluas 48 mx 110 m dan ditumbuhi tanaman sekian banyak jumlahnya. Bila dilihat dari kelaziman dan kewajaran tanaman pada suatu lokasi kebun maka dapat dilihat jelas bahwa dalli Penggugat sangat mengada ada-ada. Oleh karenanya patut ditolak.

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil bantahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

III. Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan surat keterangan dari Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, diantaranya yaitu:
 1. Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 140/GMS/95/2018, tanggal 9 Agustus 2018;
 2. Surat Keterangan Asal usul tanah, tanggal 9 Agustus 2018, mengetahui Camat Tobelo; dan
 3. Surat Keterangan Tidak dalam sengketa, Nomor 140/SMS/96/2018, tanggal 9 Agustus 2018;
 4. Surat-surat lain yang disampaikan oleh Penggugat;
 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

IV. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-19;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 SUBHAN SUTAN KAYO dan Saksi 2 YAHYA PATTY;



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 November 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Lapangan Stadion Karianga, Tobelo dan/atau tidak mempergunakan sampai adanya putusan tetap;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata Indonesia relatif sedikit mengatur tentang tuntutan provisionil. Ketentuan hukum positif Indonesia hanya menyinggung selintas tentang tuntutan provisionil sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR disebutkan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Kaidah Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 disebutkan "Makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa yang justru akan ditentukan dalam Putusan Akhir oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, substansi dan konklusi dasar tuntutan provisionil muncul karena timbulnya suatu peristiwa pada saat perkara sedang berlangsung sehingga memerlukan penanganan yang sangat segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputuskan hakim selama proses berlangsung. Pada hakikatnya, tuntutan provisionil tidak masuk dalam ruang lingkup pokok perkara walaupun gugatan provisi selalu berhubungan dengan pokok perkara. Apabila tuntutan provisionil sudah masuk ruang lingkup perkara,

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Aspek ini dikarenakan apabila sudah mengenai pokok perkara maka sudah memerlukan proses pembuktian sehingga sifatnya bukan segera dan mendesak. Selain itu, dalam tuntutan provisionil juga hanya terbatas mengenai tindakan sementara saja seperti berupa larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak menimbulkan kerugian atau mendatangkan akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap tuntutan provisionil Para Penggugat yaitu agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Lapangan Stadion Karianga, Tobelo dan/atau tidak mempergunakan sampai adanya putusan tetap serta menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Para Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini, menurut Majelis Hakim bukanlah materi dalam tuntutan provisionil karena sudah masuk ruang lingkup pokok perkara, sehingga oleh karenanya tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Tergugat, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;
2. Gugatan *Error in Objecto*;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





3. Gugatan Para Penggugat *Obscure Libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut merupakan eksepsi/tangkisan di luar kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1974 tanah objek sengketa oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) telah dipergunakan sebagai sarana olahraga, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 Februari 2019. Dengan demikian, Tergugat telah menguasai objek sengketa selama kurun waktu empat puluh lima tahun secara terus menerus, barulah Para Penggugat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum. Oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan itikad baik selama kurun waktu empat puluh lima tahun, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah sah menurut hukum sebab telah tercatat di dalam Buku Inventaris Kantor Kecamatan, sehingga patut mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, sesuai Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 1967 KUHPerdata, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat mengenai daluwarsa atau lewat waktu, dengan tegas Para Penggugat tolak dan haruslah dikesampingkan, oleh karena Para Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan hak-haknya, salah satu bukti diuraikan Tergugat sendiri dalam jawabannya angka 6 (enam) dengan menyatakan: *"Bahwa berdasarkan Laporan Penanganan Masalah Lapangan Bola Kaki Karianga yang disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara oleh Camat Tobelo yang pada saat itu dijabat oleh Karlos Kroons, SH (almahum), tertanggal 29 Januari 2007, dilaporkan bahwa pada tanggal 13 September 2006 ...dst..."*. Dengan pengakuan Tergugat ini maka terbukti sebelum tanggal 29 Januari 2007 dan tanggal 13 September 2006 telah ada upaya penyelesaian terkait status kepemilikan tanah yang saat ini di atasnya berdiri stadion Karianga oleh para pemilik tanah tersebut dengan pemerintah daerah setempat. Selain pengakuan Tergugat tersebut, usaha mempertahankan hak-hak Para Penggugat terus dilakukan sampai terakhir pada tahun 2014, saat itu Tergugat

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



melakukan rapat dengan Para Penggugat dan dijanjikan Tergugat/Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan pembayaran ganti rugi, bahkan telah ada disposisi agar dana penggantian tersebut dialokasikan pada APBD 2017, namun hingga gugatan ini diajukan, realisasi tersebut tidak ada, maka dengan fakta ini telah memberikan gambaran bahwasanya Tergugat telah mengakui hak-hak Para Penggugat dan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi, ini juga diperkuat dengan surat-surat kepemilikan Para Penggugat telah diserahkan ke Tergugat melalui Kepala Bagian Pemda saat itu (2014) karena Tergugat menjanjikan akan dilakukan pembayaran ganti rugi, namun tidak ada realisasi sampai saat ini bahkan pada saat Para Penggugat meminta kembali surat-surat kepemilikan tersebut dijawab Tergugat telah tercecer, sehingga Para Penggugat membuat kembali surat-surat kepemilikan dimaksud. Bahwa, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat dalam memperjuangkan hak-haknya atas tanah sengketa dalam gugatan a quo maka dalil daluwarsa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya pada pokoknya bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, daluwarsa atau lewat waktu selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara dan seterusnya, antara lain:

- a) Tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdara, gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun;
- b) Tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut Pasal 1968 KUHPerdara, gugur setelah lewat 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, tergugat dapat mengajukan eksepsi/tangkisan agar gugatan disingkirkan atau digugurkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa atau lewat waktu dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1974 tanah objek sengketa oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) telah dipergunakan sebagai sarana olahraga, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 19 Februari 2019, menurut Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi/tangkisan dan sudah menyangkut

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





pada pembuktian pokok perkara, karena mengenai apakah benar tanah objek sengketa telah dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat selama kurun waktu empat puluh lima tahun tanpa adanya upaya dari Para Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi/tangkisan, sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Gugatan *Error in Objecto*:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan *error in objecto* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa luas dan batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa dengan tegas Penggugat tolak dan haruslah dikesampingkan, oleh karena selain eksepsi ini telah masuk pokok perkara, luas dan batas-batas objek sengketa serta alas haknya telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan secara jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya pada pokoknya bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan *error in objecto* pada prinsipnya adalah apabila di dalam gugatan terdapat kekeliruan atas obyek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita angka 4 gugatan Para Penggugat disebutkan sebagai berikut:

4. Bahwa semasa hidupnya Kakek Para Penggugat (Alm.NAMOTEMO), ada memiliki sebidang tanah terletak di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 110 M x 48 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola "KARIANGA" dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tembok/Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow);
- Sebelah Timur dengan jalan setapak/Tembok;
- Sebelah Barat dengan Ismail Pangola/Pemda;

Dan selanjutnya disebut tanah sengketa.

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut diatas berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GMS/952018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi serta Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, diketahui bahwa besaran luas dan batas-batas tanah objek sengketa telah sesuai dengan besaran luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya, dan Tergugat pun tidak membantah mengenai besaran luas dan batas-batas objek sengketa tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita angka 4 gugatan Para Penggugat serta hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menjelaskan mengenai besaran luas serta batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Adapun terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat mengenai gugatan *error in objecto* dengan alasan bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, menurut Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi/tangkisan dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara, karena mengenai apakah benar bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi/tangkisan, sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Para Penggugat *obscur libel* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dilihat dari dasar hukum pengajuan gugatan yang didasarkan pada beberapa surat yang baru diberikan pada tahun 2018 sementara peristiwa hukum pembuatan lapangan Karianga dilakukan pada tahun 1974 tanpa ada permasalahan apa-apa, dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa dengan tegas Para Penggugat tolak dan haruslah dikesampingkan, oleh karena selain eksepsi ini telah masuk pokok perkara, eksepsi Tergugat ini tidak jelas maksud yang ingin

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



disampaikan terkait *obscuur libel*, karena senyatanya gugatan ini jelas dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya pada pokoknya bahwa tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi/tangkisan gugatan *obscuur libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*);


b. Petitum gugat tidak jelas;

Bentuk petitum gugat yang tidak jelas antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*, padahal berdasarkan teori dan praktek, pada prinsipnya petitum primair harus rinci. Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);
- 2) Kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu bahwa antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dilihat dari dasar hukum pengajuan gugatan yang didasarkan pada beberapa surat yang baru diberikan pada tahun 2018 sementara peristiwa hukum pembuatan lapangan Karianga dilakukan pada tahun 1974 tanpa ada permasalahan apa-apa, menurut Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi/tangkisan dan masih memerlukan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi/tangkisan, sehingga eksepsi/tangkisan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa jawaban gugatan Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah warisan Para Penggugat yang terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan ukuran 110 (seratus sepuluh) meter x 48 (empat puluh delapan) meter atau seluas 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi yang saat ini berada di area Stadion Sepakbola "KARIANGA" yang belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olahraga, dan pembangunan Stadion "KARIANGA" tersebut dilaksanakan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah yang sah, sehingga penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menuntut supaya menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp1.487.865.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai dasar kepemilikan yang diajukan Para Penggugat adalah cacat formil dan bertentangan dengan fakta selama ini, mengingat objek sengketa selama ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1974 hingga diterimanya gugatan Penggugat, di samping itu pula objek sengketa *a quo* telah terdaftar dalam daftar inventaris kantor Camat Tobelo sebagai asset Negara/Daerah sejak tahun 1974. Semua pemilik lahan yang dijadikan Lapangan Sepak Bola "KARIANGA" sudah mendapat pembayaran ganti rugi, hal ini karena objek sengketa merupakan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





lahan yang berada dalam satu hamparan dengan tanah perkebunan milik Abdul Wahab Sutan Kayo (Alm.) yang sudah ditukar guling dengan tanah milik Pemerintah yang terletak di Desa Wosia, maka sangatlah mustahil jika objek sengketa tersebut adalah benar tanah milik Para Penggugat, namun tidak dilakukan pembayaran ganti rugi pada saat pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu bahwa benar sejak tahun 1974 tanah objek sengketa oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah **apakah benar penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah yang sah sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum?**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR disebutkan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 dan telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10 dan telah pula mengajukan saksi, yaitu Saksi 1 SUBHAN SUTAN KAYO dan Saksi 2 YAHYA PATTY;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pihak tersebut telah diperiksa dan telah diberi bea materai secukupnya serta bukti surat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan saksi-saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak, yaitu apakah benar penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah yang sah sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Ajaran tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya didasarkan oleh satu aturan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, terdapat 4 (empat) unsur yang masing-masing dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa apabila perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat yang menurut doktrin memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Melanggar kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan empat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria, maka telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

2. Kesalahan, yaitu bahwa secara umum seseorang mempunyai kesalahan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa apabila dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, atau apabila ia dapat dicela karenanya. Namun, berbeda halnya dengan kesalahan dalam lapangan hukum pidana, dalam lapangan hukum perdata tidak

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:





- diperlukan adanya pembedaan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Pada lapangan hukum perdata, tidak perlu dalam hal perbuatan melawan hukum menyelidiki keadaan jiwa si pembuat, apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan;
3. Kerugian, yaitu bahwa hal tersebut berupa penghapusan atau pengurangan kenikmatan atau kepentingan hukum yang dilindungi; dan
 4. Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, yaitu bahwa kerugian tersebut adalah akibat langsung dan tidak dengan perantara, tetapi juga merupakan akibat yang layak diharapkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GMS/95/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi di Desa Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Gamsungi menerangkan bahwa tanah seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006, Kecamatan Tobelo adalah benar milik sah dari NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah) yang diwariskan pada kedua anaknya KONYO NAMOTEMO (Almarhumah) dan JUBIDA NAMOTEMO (Almarhumah), dan tanah tersebut ditanami kelapa, cokelar, pisang, dan tanaman lain dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : HASAN Hi. LAIDJOU (IDRIS LAIDJOU);
- Sebelah Selatan : BUYUNG/MARTINUS SUMAMPOW (RUDI SUMAMPOW);
- Sebelah Barat : ISMAIL PANGGOLA;
- Sebelah Timur : JALAN SETAPAK;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 140/GMS/96/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi di Desa Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Gamsungi menerangkan bahwa UMIAN MAKPAL (Penggugat I), JANIBA KOFIA (Tergugat II), dan FAHRI KOFIA (Tergugat III) benar memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006 dan berukuran luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : HASAN Hi. LAIDJOU (IDRIS LAIDJOU);
- Sebelah Selatan : BUYUNG/MARTINUS SUMAMPOW (RUDI SUMAMPOW);
- Sebelah Barat : ISMAIL PANGGOLA;
- Sebelah Timur : JALAN SETAPAK;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul Tanah tanggal 9 Agustus 2018 yang dibuat oleh UMIAN MAKPAL (Penggugat I), JANIBA KOFIA (Tergugat II), dan FAHRI KOFIA (Tergugat III) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan IDRUS LAIDJOU serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum NAMOTEMO dan Almarhumah MIYAU semasa hidup benar memiliki/menguasai 1 (satu) bidang tanah berukuran lebih 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : HASAN Hi. LAIDJOU (IDRIS LAIDJOU);
- Sebelah Selatan : BUYUNG/MARTINUS SUMAMPOW (RUDI SUMAMPOW);
- Sebelah Barat : ISMAIL PANGGOLA;
- Sebelah Timur : JALAN SETAPAK;

Bahwa tanah tersebut telah diwariskan semasa hidup kepada kedua anaknya, yaitu KONYO NAMOTEMO (Alm.) dan JUBIDA NAMOTEMO (Almh.) selaku ahli waris yang dikuasai/dimiliki secara turun temurun dari silsilah dan garis keturunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMADAL DAJADIKAN dan IDRUS LAIDJOU tertanggal 9 Agustus 2018 dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah/kebun dusun kelapa berukuran 4 x 110 meter persegi yang terletak di Desa Gamsungi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : HASAN Hi. LAIDJOU (IDRIS LAIDJOU);
- Sebelah Selatan : BUYUNG/MARTINUS SUMAMPOW (RUDI SUMAMPOU);
- Sebelah Barat : ISMAIL PANGGOLA;
- Sebelah Timur : JALAN SETAPAK;

benar-benar milik sah dari Alm. NAMOTEMO yang diwariskan kepada kedua anak masing-masing KONYO NAMOTEMO (Almh.) dan JUBIDA NAMOTEMO (Almh.) untuk dimiliki secara turun temurun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERAUATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/29/2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah JUBIDA NAMOTEMO semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum TAHER KOFIA dan dari pernikahan yang sah dengan suaminya telah

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini masih hidup, yakni JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) dan dengan demikian JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) adalah ahli waris dari Almarhumah JUBIDA NAMOTEMO dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh UMIAN MAKPAL (Penggugat I) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERA WATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/30/2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah KONYO NAMOTEMO semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum ABRAHAM MAKPAL dan dari pernikahan yang sah dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini masih hidup, yakni UMIAN MAKPAL (Penggugat I) dan dengan demikian UMIAN MAKPAL (Penggugat I) adalah ahli waris dari Almarhumah KONYO NAMOTEMO dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-11 berupa fotokopi Surat Nomor 005/277 tanggal 11 Februari 2014 perihal Undangan Rapat dan bukti surat P-12 berupa fotokopi Surat Nomor 005/2377 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Undangan Rapat yang keduanya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Halmahera Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan rencana pembebasan tanah lapangan Karianga Tobelo, maka kepada Para Pemilik Tanah diminta untuk menghadiri pertemuan atau rapat dimaksud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-13 berupa fotokopi Surat Nomor 001/SM-JL/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Surat Somasi/Surat Peringatan serta bukti surat P-14 berupa fotokopi Surat Nomor 001/SM-JL/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Surat Somasi Terakhir/Surat Peringatan Terakhir yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para ahli waris atas nama RUDI SUMAMPOW, ARDOLOF BALE, ARDI BIRASUNGI, dan SAMIUN BITJOLI, pada pokoknya menerangkan bahwa guna bertindak untuk dan atas nama klien (ahli waris), Kuasa Hukum telah melakukan somasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah milik klien Kuasa Hukum yang sejak tahun 1974 telah berdiri stadion sepak bola "KARIANGA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO dan MIYAU,

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



pada pokoknya menerangkan bahwa UMIYAN merupakan keturunan dari Alm. KONYO serta JANIBA dan FAHRI merupakan keturunan dari Alm. DIUBIDA, selain itu ARDI merupakan keturunan dari UMIYAN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-18 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 7/Pdt/2020/PT TTE tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara gugatan antara PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT (Pembanding semula Tergugat) dengan ARDOLOF BALE (Terbanding semula Penggugat) serta bukti surat P-19 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pdt/2020/PT TTE tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara gugatan antara PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT (Pembanding semula Tergugat) dengan RUDI SUMAMPOW, dan Kawan (Terbanding semula Penggugat) yang kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah warisan/tanah objek sengketa belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah raga, dan saat ini sudah dibangun stadion dengan nama "STADION KARIANGA" yang berada dalam satu hamparan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan pembangunan stadion tersebut dilaksanakan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat sebagai ahli waris pemilik tanah yang sah, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya yaitu menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat (PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari NAMOTEMO dan isterinya yang bernama MIYAU yang merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi dan terletak di dalam lokasi lapangan sepakbola Karianga yang didalamnya, selain milik Para Penggugat terdapat juga tanah milik Rudy Sumampow, keluarga Rudolf Bale, dan keluarga Said Buaya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik keluarga Said Buaya telah dilakukan pembayaran

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



oleh Pemerintah Halmahera Utara, sedangkan tanah milik Sutan Kayo telah dilakukan tukar guling dengan tanah di Desa Wosia, sementara sampai sekarang tanah milik keluarga Rudy Sumampow, keluarga Rudolf Bale, dan keluarga Para Penggugat belum dibayar oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara serta terhadap permasalahan tanah objek sengketa tersebut, telah dilakukan pertemuan antara para pemilik tanah dengan Pemerintah Daerah Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Para Penggugat, khususnya bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang kaidah hukumnya menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian dengan tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga apabila aslinya tidak ada, maka salinannya hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1889 dan 1890 KUHPerdara, memberikan pengecualian terhadap Pasal 1888 KUHPerdara yang merupakan landasan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 yang menegaskan bahwa "fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya" dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya fotokopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum berbagai Putusan Mahkamah Agung tersebut, setelah memperhatikan relevansi bukti-bukti Para Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya apabila dihubungkan dengan alat bukti lainnya, maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memakai bukti dimaksud sebagai alat bukti surat, dan dipergunakan sebagai bahan penilaian untuk menilai ada tidaknya pokok persengketaan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat menyangkal, dan berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-1 berupa fotokopi Buku Inventaris Kantor Kecamatan Tobelo, pada pokoknya

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



menerangkan bahwa Lapangan Karianga telah tercatat sebagai asset tidak bergerak Kecamatan Tobelo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-2 berupa fotokopi Surat Nomor 590/27 tanggal 29 Januari 2007 perihal Laporan Penanganan Masalah Lapangan Bola Kaki Karianga yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Tobelo serta ditujukan kepada Bupati Halmahera Utara, pada pokoknya menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah milik beberapa orang di Lapangan Karianga telah ada ganti rugi sesuai keterangan Abdul Wahab Sutan Kayo;
- 2) Tahun 1974-2006 adalah kurun waktu 32 tahun dari sisi undang-undang penuntutan bisa kadaluarsa;
- 3) Kapasitas seorang Camat sebagai kepala wilayah pada saat itu (UU Nomor 5 Tahun 1974), namun Camat juga sebagai seorang PNS biasa, sulit rasanya mengambil tanah orang/warga masyarakat tanpa ada ganti rugi karena situasi Negara pada saat itu dalam keadaan aman bukan dalam keadaan darurat;
- 4) Tidak mungkin Camat hanya memberikan ganti rugi kepada Sdr. Abdul Wahab Sutan Kayo dan Sumampouw (Alm.) dan yang lain tidak diberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-3 berupa fotokopi Surat Nomor 800/386.c tanggal 29 April 2019 perihal Teguran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Halmahera Utara kepada Kepala Desa Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Gamsungi yang telah mengeluarkan beberapa Surat Keterangan Tanah dan/atau Aset Lapangan Karianga Kecamatan Tobelo, yaitu:

- a. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GSM/95/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- c. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 140/GSM/96/2018 tanggal 9 Agustus 2018;

Perlu ditegaskan bahwa Tanah Dan/Aset Lapangan Karianga adalah Tanah Milik Pemerintah Daerah yang telah tercatat dalam daftar inventaris Kecamatan Tobelo sejak tahun 1974. Oleh karena itu tindakan Kepala Desa Gamsungi mengeluarkan surat di atas bertentangan dengan Instruksi Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Perlindungan Aset Milik Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-4 berupa fotokopi Instruksi Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Perlindungan Aset Milik

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Negara/Daerah, pada pokoknya menerangkan bahwa kepada Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Camat, dan Para Kepala Desa untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang pada pokoknya yaitu menginventarisir dan mengamankan seluruh aset Negara/Daerah baik berupa asset bergerak maupun asset tetap lainnya, menelaah dan mengkaji serta melakukan penelusuran secara cermat setiap pengurusan dan pengusulan administrasi di bidang asset khususnya pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat guna menghindari terjadinya pencaplokan atau penyerobotan asset Negara/Daerah, tidak mengeluarkan administrasi apapun baik berupa surat keterangan dan/atau surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah milik Negara/Daerah atau patut diduga bahwa tanah tersebut milik Negara/Daerah, serta tidak memindahtangankan barang milik Negara/Daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak manapun, kecuali mengikuti proses dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-6 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Kecamatan Tobelo Nomor 01/Kpts/1974 tanggal 26 Juni 1974 serta bukti surat T-7 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Kecamatan Tobelo Nomor 01/Kpts/1974 tanggal 26 Juni 1974 yang disalin sesuai aslinya dan dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1994, pada pokoknya menerangkan bahwa mencabut Kebun Kelapa D.K (Pemerintah) yang berada di Kampung Wosia dari tangan Kepala Kampung Wosia dan diberikan kepada Sdr. Abdul Wahab Sutan Kayo sebagai ganti rugi atas kebun kelapanya yang telah dipergunakan untuk pembuatan Lapangan Baru di Tobelo serta terhitung mulai tanggal 26 Juni 1974 Kebun Kelapa D.K yang terletak di Kampung Wosia yang sejak tahun 1946 diserahkan dengan hak pengurusan dan pengolahan hasil kepada Kepala Kampung Wosia oleh Kepala Distrik Tobelo dicabut dari tangan Kepala Kampung Wosia dan langsung diawasi serta diolah oleh Pemerintah Kecamatan Tobelo dalam hal ini Kepala Kecamatan Tobelo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-8 berupa fotokopi Surat Penyerahan Nomor 136/1974 tanggal 1 Juli 1974 antara Kepala Kecamatan Tobelo dengan Abd. Wahab St. Kayo, pada pokoknya menerangkan bahwa telah diadakan penyerahan sebuah kebun kelapa D.K (Pemerintah) yang terletak di Kampung Wosia Kecamatan Tobelo kepada Abdul Wahab Sutan Kayo sebagai ganti rugi atas kebun kelapa yang bersangkutan yang telah digunakan oleh Pemerintah Setempat untuk pembuatan lapangan bola kaki yang baru di Tobelo;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu bukti surat T-9 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 6 September 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL TAHER KOFIA, BAHRUDIN KOFIA, dan HUSEN KOFIA dengan sepengetahuan Kepala Kampung Gamsungi, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1950, ABDUL TAHER KOFIA, BAHRUDIN KOFIA, dan HUSEN KOFIA menanam pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon cokelat di atas tanah kosong kepunyaan dari A. W. St. Kayo bahwa kebun kelapa tersebut telah diambil oleh Kepala Kecamatan Tobelo, untuk dibongkar dan dijadikan Lapangan Bolakaki Tobelo yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi 1 SUBHAN SUTAN KAYO dan Saksi 2 YAHYA PATTY, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, saat ini dikuasai oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan dipergunakan untuk lapangan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, yaitu Saksi 1 SUBHAN SUTAN KAYO pada pokoknya menerangkan bahwa tanah orang tua Saksi 1 SUBHAN SUTAN KAYO yang bernama Abdul Wahab Sutan Kayo yang dahulu masuk ke dalam area lapangan sepakbola dan sebagian lagi berada di luar telah ditukar guling oleh pihak Kecamatan dengan tanah yang terletak di Desa Wosia dan tanah yang dipinjam dari masyarakat untuk lapangan sepakbola sebagian sudah ditukar guling namun sebagian lagi belum, serta Saksi 2 YAHYA PATTY pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik Sutan Kayo telah ditukar guling dengan tanah di Desa Wosia dan tanah milik Said Buaya sudah dibayar oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara dan Saksi 2 YAHYA PATTY tidak mengetahui apakah semua tanah yang masuk dalam lapangan Karianga sudah dilakukan pembebasan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006, Kecamatan Tobelo seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi merupakan milik NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah) atau ahli warisnya belum pernah dialihkan kepada pihak lain, yang sejak tahun 1974 oleh pihak Pemerintah/Tergugat dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" serta saat ini masih dikuasai Tergugat tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah);

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat baru melakukan tukar guling dan pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa dan juga dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" milik keluarga Abdul Wahab Sutan Kayo dan keluarga Said Buaya, sementara terhadap tanah milik keluarga Para Penggugat, keluarga Ardolof Bale, serta keluarga Rudi Sumampow sampai saat ini belum dilakukan pembayaran ganti rugi dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perbuatan Tergugat yang telah mempergunakan tanah milik keluarga Ardolof Bale dan keluarga Rudi Sumampow tanpa adanya pembayaran ganti kerugian untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" yang berada dalam satu hamparan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah, dan oleh karenanya telah melanggar hak subjektif orang sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat berdasarkan petitum demi petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum angka 1 (satu) ini setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) agar menyatakan sah:

- a) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- b) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- c) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tanggal 09 Agustus 2018;
 - d) Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - e) Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - f) Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - g) Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU;
- maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, diantaranya yaitu P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERAUATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/29/2018, bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh UMIAN MAKPAL (Penggugat I) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERAUATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/30/2018, bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 140/GMS/95/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi di Desa Gamsungi, bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul Tanah tanggal 9 Agustus 2018, bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor 140/GMS/96/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi di Desa Gamsungi, bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMADAL DAJADIKAN dan IDRUS LAIDJOU tertanggal 9 Agustus 2018 dengan disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO dan MIYAU dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006, Kecamatan Tobelo seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi merupakan milik NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah) atau ahli warisnya belum pernah dialihkan kepada pihak lain, yang sejak tahun 1974 oleh pihak Pemerintah/Tergugat dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



pembangunan Stadion "KARIANGA" serta saat ini masih dikuasai Tergugat tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah), sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. KONYO dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh UMIAN MAKPAL (Penggugat I) dengan disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERAWATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/30/2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah KONYO NAMOTEMO semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum ABRAHAM MAKPAL dan dari pemikahan yang sah dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini masih hidup, yakni UMIAN MAKPAL (Penggugat I) dan dengan demikian UMIAN MAKPAL (Penggugat I) adalah ahli waris dari Almarhumah KONYO NAMOTEMO dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO dan MIYAU, pada pokoknya menerangkan bahwa UMIYAN (Penggugat I) merupakan keturunan dari Alm. KONYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari NAMOTEMO dan isterinya yang bernama MIYAU yang merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. KONYO dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) agar menyatakan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JUBIDA dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) dengan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



disaksikan oleh HAMADAL DJADIKAN dan VERAUATI ALDJOKDJA serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi tertanggal 9 Agustus 2018 dengan Nomor 479/29/2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah JUBIDA NAMOTEMO semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum TAHER KOFIA dan dari pernikahan yang sah dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini masih hidup, yakni JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) dan dengan demikian JANIBA KOFIA (Penggugat II) dan FAHRI KOFIA (Penggugat III) adalah ahli waris dari Almarhumah JUBIDA NAMOTEMO dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO dan MIYAU, pada pokoknya menerangkan bahwa JANIBA (Penggugat II) dan FAHRI (Penggugat III) merupakan keturunan dari Alm. DIUBIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu Saksi 1 HAMADAL DJADIKAN, Saksi 2 MUHAMMADONG SABAHA, Saksi 3 MOCHTAR PATTY, dan Saksi 4 SAID A. BUAYA, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari NAMOTEMO dan isterinya yang bernama MIYAU yang merupakan kakek dan nenek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JUBIDA dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 (empat) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) agar menyatakan sebidang tanah di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 110 M x 48 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola "KARIANGA" dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tembok/Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow);
- Sebelah Timur dengan jalan setapak/Tembok;
- Sebelah Barat dengan Ismail Pangola/Pemda;

adalah harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan:

a. Alm. BAHRUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:

- 1) HESTI;
- 2) FIFI.

b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- 1) RAFID;
- 2) FARIDA;
- 3) HASMID;
- 4) AHMAD;
- 5) KARNAIN;
- 6) SUARJAN;
- 7) ANWAR;
- 8) NURGANGGA.

c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu :

- 1) RAENA;
- 2) RUSNA;
- 3) SAFIA;
- 4) JAFRI;
- 5) ARNI.

d. JANIBA KOFIA/Penggugat II;

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) MUIN;
- 2) AMIN;
- 3) NURBAYA;
- 4) NUR.

f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) ETI;
- 2) IDA;
- 3) NITA;
- 4) HARIS.

g. FAHRI KOFIA / Penggugat III

- 1) IRFAN;
- 2) WATI;
- 3) FITRI AYU;
- 4) MUMIN.

berdasarkan :

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- e. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
- f. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- g. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU;

Maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006, Kecamatan Tobelo seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi merupakan milik NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah) atau ahli warisnya belum pernah dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-3 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO dan MIYAU, diketahui bahwa silsilah ahli waris NAMOTEMO dan MIYAU adalah sebagai berikut:

1. ALM. KONYO;

a. UMIYAN;

- 1) IRMA;
- 2) ARDI;
- 3) KALBI;
- 4) DURBI;
- 5) FADLI.



b. ALM. MUSRI;

- 1) WATI;
- 2) ENI;
- 3) ADE;
- 4) TATI;
- 5) TATI.

2. ALM. DIUBIDA;

a. ALM. BAHRUDIN;

- 1) HESTI;
- 2) FIFI.

b. ALM. HUSEN;

- 1) FARIDA;
- 2) HASMID;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.

KM: HA1: HA2:



- 3) AHMAD;
 - 4) KARNAIN;
 - 5) SUARJAN;
 - 6) ANWAR;
 - 7) NURGANGGA.
- c. ALM. MARHANI;
- 1) RAENA;
 - 2) RUSNA;
 - 3) SAFIA;
 - 4) JAFRI;
 - 5) ARNI.
- d. JANIBA;
- 1) NURANI;
 - 2) RISWAN;
 - 3) JASMIN;
 - 4) DARWIN;
 - 5) WIWIN.
- e. ALM. MASRI;
- 1) MUIN;
 - 2) AMIN;
 - 3) NURBAYA;
 - 4) NUR.
- f. ALM. MARNUN;
- 1) IDA;
 - 2) ETY;
 - 3) NITA;
 - 4) HARIS.
- g. FAHRI;
- 1) IRFAN;
 - 2) WATI;
 - 3) FITRI AYU;
 - 4) MUMIN.



Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal atau membantah dengan mengajukan bukti-buktinya, sehingga oleh karenanya petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat ini patut untuk dikabulkan;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 (enam) agar menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Gamsungi, Dusun V, RT 006, Kecamatan Tobelo seluas 48 (empat puluh delapan) x 110 (seratus sepuluh) meter persegi merupakan milik NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah) atau ahli warisnya belum pernah dialihkan kepada pihak lain, yang sejak tahun 1974 oleh pihak Pemerintah/Tergugat dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" serta saat ini masih dikuasai Tergugat tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat sebagai ahli waris NAMOTEMO (Almarhum) dan MIYAU (Almarhumah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat baru melakukan tukar guling dan pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa dan juga dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" milik keluarga Abdul Wahab Sutan Kayo dan keluarga Said Buaya, sementara terhadap tanah milik keluarga Para Penggugat, keluarga Ardolof Bale, serta keluarga Rudi Sumampow sampai saat ini belum dilakukan pembayaran ganti rugi dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perbuatan Tergugat yang telah mempergunakan tanah milik keluarga Ardolof Bale dan keluarga Rudi Sumampow tanpa adanya pembayaran ganti kerugian untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" yang berada dalam satu hamparan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1974 untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris pengganti pemilik tanah, dan oleh karenanya telah melanggar hak subjektif orang sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat tanpa hak dan melawan hukum, sehingga petitum angka 6 (enam) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, oleh karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat ini tanah objek sengketa masih dikuasai Tergugat serta dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial";

Menimbang, bahwa fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengandung beberapa prinsip keutamaan, yaitu diantaranya tanah yang dihaki seseorang tidak hanya mempunyai fungsi bagi yang mempunyai hak itu saja, tetapi juga bangsa Indonesia seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan tanah yang bersangkutan tidak hanya kepentingan individu saja yang dijadikan pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa oleh Tergugat saat ini dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunan Stadion "KARIANGA" sebagai sarana kepentingan umum untuk masyarakat, maka sudah sepatutnya demi kemanfaatan dan kepentingan masyarakat tanah objek sengketa tidak perlu dikembalikan kepada Para Penggugat, namun tetap dikuasai oleh Tergugat untuk dipergunakan sebagai sarana olahraga bagi kepentingan umum atau masyarakat dengan memberikan kompensasi berupa ganti rugi kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Penggugat sebesar Rp1.487.865.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1) Materiil:

- a. NJOP tahun 2016 : Rp. 243.000,- x Luas tanah 5280 M²= Rp1.283.040.000,00;
- b. Biaya untuk pengosongan lahan:
 - 50 Pohon kelapa x Rp50.000,00 = Rp. 2.500.000,00
 - 65 Pohon Coklat x Rp25.000,00 = Rp. 1.625.000,00
 - 70 Pohon Pisang x Rp.10.000,00 = Rp. 700.000,00
- c. Jasa Advokat (Kuasa Hukum) = Rp. 4.825.000,00
- = Rp. 100.000.000,00+
- Total = Rp.1.387.865.000,00

2) Imateriil:

Waktu, tenaga dan pikiran dari Para Penggugat karena timbulnya sengketa gugatan yang tidak dapat dinilai akan tetapi secara adil dan patut diperhitungkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

oleh karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara disebutkan "Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri atas umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, maka penggantian kerugian terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang musnah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan materiil agar menghukum Tergugat membayar ganti kerugian dengan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016 senilai Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dikalikan luas tanah sebesar 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi, yaitu senilai Rp1.283.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya membantah dengan mendalilkan bahwa perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2016 adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena pembebasan objek perkara terjadi pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yaitu bukti surat P-18 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7/Pdt/2020/PT TTE tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara gugatan antara PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT (Pembanding semula Tergugat) dengan ARDOLOF BALE (Terbanding semula Penggugat) serta bukti surat P-19 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pdt/2020/PT TTE tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara gugatan antara PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT (Pembanding semula Tergugat) dengan RUDI SUMAMPOW, dan Kawan (Terbanding semula Penggugat) yang kedua perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehubungan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah warisan/tanah objek sengketa belum pernah dialihkan/digadaikan/dijual kepada pihak lain, namun sejak tahun 1974 tanah tersebut oleh pihak Kecamatan Tobelo (Pemerintah) dipergunakan sebagai sarana olah raga, dan saat ini sudah dibangun stadion dengan nama "STADION KARIANGA" yang berada dalam satu hamparan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dan pembangunan stadion tersebut dilaksanakan tanpa adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat sebagai ahli waris pemilik tanah yang sah, diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya yaitu menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat (PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pdt/2020/PT TTE tanggal 18 Maret 2020 tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan mengenai nilai ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat (PEMERINTAH RI Cq BUPATI HALUT) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berapa sesungguhnya nilai ganti rugi yang adil dan sepadan dengan harga tanah sengketa, Pengadilan Tinggi berpedoman pada harga tanah sengketa sesuai harga/nilai NJOP yang disebutkan dalam gugatan, yaitu senilai Rp243.000/m² (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah per meter persegi), dimana harga ini tidak pernah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah ganti rugi yang patut dan layak dibayar Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, rinciannya adalah: luas tanah sengketa 1.587 m² (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi) dikali Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah per meter persegi) sama dengan Rp385.641.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa terkait hal ini kewajiban hukum Pembanding semula Tergugat sebagai organ Pemerintah Daerah adalah segera membayarkan uang ganti rugi tanah sengketa dari anggaran Pemerintah Daerah yang tersedia untuk keperluan itu atau jika belum tersedia supaya segera disiapkan dan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan pembayarannya kepada pemilik tanah sengketa guna memenuhi isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam Putusan Nomor 6/Pdt/2020/PT TTE tanggal 18 Maret 2020, maka demi kepatutan dan keadilan penggantian nilai kerugian terhadap tanah yang berada dalam satu hamparan dengan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu tanah objek sengketa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 7/Pdt/2020/PT TTE tanggal 5 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pdt/2020/PT TTE tanggal 18 Maret 2020, maka nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar luas tanah objek sengketa 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi dikali Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi sama dengan Rp1.283.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan materiil Para Penggugat berupa biaya pengosongan lahan sejumlah Rp4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tuntutan imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena terhadap tuntutan dimaksud Para Penggugat tidak membuktikan secara riil atau nyata di persidangan, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan materiil Para Penggugat berupa jasa advokat (kuasa hukum) sejumlah Rp100.000.000,00, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 disebutkan "Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan materiil Para Penggugat berupa jasa advokat (kuasa hukum) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah hanya sebesar luas tanah objek sengketa 5.280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi dikali Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per meter persegi atau Nilai Jual Objek Sengketa tahun 2016, yaitu sama dengan Rp1.283.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya petitum angka 8 (delapan) ini patut untuk dikabulkan, dengan tanpa mengeliminir maksud dan tujuan petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 (sembilan) agar menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR disebutkan "Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*)";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, diatur bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap tuntutan Para Penggugat agar menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, oleh karena tuntutan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan, sehingga oleh karenanya petitum angka 9 (sembilan) ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 (sepuluh) agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg/Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1246, Pasal 1365, dan Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADIL:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Para Penggugat dalam provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi/tangkisan Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah:

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tanggal 09 Agustus 2018;
 - d. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - e. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
 - f. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
 - g. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU.
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari Alm. KONYO dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan Penggugat II dan Penggugat III adalah ahli waris yang sah dari Alm. JUBIDA dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
5. Menyatakan sebidang tanah di Desa Gamsungi Dusun V RT.006, Kec. Tobelo dengan ukuran 110 M x 48 M atau seluas 5280 M², yang saat ini berada di area Stadion Sepak Bola "KARIANGA" dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Tembok/Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Buyung/Martinus Sumampow (Rudi Sumampow);
 - Sebelah Timur dengan jalan setapak/Tembok;
 - Sebelah Barat dengan Ismail Pangola/Pemda;
- adalah harta warisan milik Para Penggugat bersama-sama dengan:
- a. Alm. BHRUDIN, memiliki 2 (dua) anak yaitu:
 - 1) HESTI;
 - 2) FIFI.
 - b. Alm. HUSEN, memiliki 7 (tujuh) anak, yaitu:
 - 1) RAFID;
 - 2) FARIDA;
 - 3) HASMID;
 - 4) AHMAD;
 - 5) KARNAIN;
 - 6) SUARJAN;
 - 7) ANWAR;
 - 8) NURGANGGA.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



c. Alm. MARHANI, memiliki 5 (lima) anak, yaitu :

- 1) RAENA;
- 2) RUSNA;
- 3) SAFIA;
- 4) JAFRI;
- 5) ARNI.

d. JANIBA KOFIA/Penggugat II;

e. Alm. MASRI, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) MUIN;
- 2) AMIN;
- 3) NURBAYA;
- 4) NUR.

f. Alm. MARNUN, memiliki 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) ETI;
- 2) IDA;
- 3) NITA;
- 4) HARIS.

g. FAHRI KOFIA / Penggugat III

- 1) IRFAN;
- 2) WATI;
- 3) FITRI AYU;
- 4) MUMIN.

berdasarkan :

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/29/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- b. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: 479/30/2018, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gamsungi;
- c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 140/GMS/95/2018 tanggal 09 Agustus 2018;
- d. Surat Keterangan Asal Usul Tanah tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- e. Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa Nomor: 140/GMS/96/2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi;
- f. Surat Pernyataan Saksi tanggal 09 Agustus 2018, mengetahui/membenarkan Kepala Desa Gamsungi;
- g. Silsilah Ahli Waris NAMOTEMO – MIYAU.

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum atas tanah sengketa oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian harga tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.283.040.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hendra Wahyudi, S.H.** dan **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob. tanggal 29 Mei 2020. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zakia Drajad Meran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.



Hakim Anggota,
Hd

Hakim Ketua,
Hd

Hendra Wahyudi, S.H.
Hd

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,
Hd

Zakia Drajad Meran, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp300.000,00
4. PNBPN Panggilan Rp20.000,00


Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:



5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp500.000,00
6. PNPB Pemeriksaan Setempat.....	Rp20.000,00
7. Biaya Materai.....	Rp6.000,00
8. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp936.000,00
(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Salinan Putusan telah dilihat dan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA

KHARIS M. HARISUN, SH
NIP. 197208232006041002

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Tob.
KM: HA1: HA2:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)